



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-3/PJ/2025

TENTANG
IMPLEMENTASI *AMENDMENTS TO THE COMMON REPORTING STANDARD* DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (PERPPU 1 Tahun 2017), dengan ini kami umumkan hal-hal berikut.

1. Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information on Financial Account*) berdasarkan *Common Reporting Standard* (AEOI CRS) dengan negara/yurisdiksi mitra sejak tahun 2018 untuk tahun data 2017. Pertukaran informasi ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam implementasi perjanjian internasional, yaitu *Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters* dan *Multilateral Competent Authority Agreement on AEOI CRS* (CRS MCAA) yang telah ditandatangani pada 3 Juni 2015.
2. Sehubungan dengan ditetapkannya *Amendments to the CRS* oleh OECD (yang selanjutnya disebut *Amended CRS*), Direktur Jenderal Pajak selaku *Competent Authority* Indonesia telah menandatangani *Addendum to the CRS MCAA* pada tanggal 19 November 2024 yang berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatanganan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS berdasarkan *Amended CRS* mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di tahun 2027.
3. Menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, saat ini DJP sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan dari PERPPU 1 Tahun 2017 untuk mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan agar selaras dengan ketentuan sesuai dengan *Amended CRS*.

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari *Amended CRS* yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai berikut.
 - a. Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan, meliputi:
 - 1) Produk Uang Elektronik Tertentu (*Specified Electronic Money Products*); dan
 - 2) Mata Uang Digital Bank Sentral (*Central Bank Digital Currencies*).
 - b. Pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF).
 - c. Penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi:
 - 1) penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan;
 - 2) penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan;
 - 3) penambahan informasi yang dilaporkan, meliputi:
 - a) informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (*controlling person*);
 - b) informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (*legal arrangement*);
 - c) informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru;
 - d) informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (*equity interest* atau *debt interest*); serta
 - e) informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (*joint account*) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud;
 - 4) penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (*controlling person*) menjadi informasi yang harus dilaporkan.
 - d. Penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan *Amended CRS* sesuai format dalam *Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations* yang diterbitkan oleh OECD.

Materi pokok pengaturan baru beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya disampaikan secara terlampir bersama pengumuman ini.

Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan *Amended CRS*.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2025
Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Bimo Wijayanto

Tembusan:

1. Direktur Peraturan Perpajakan II
2. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
3. Direktur Data dan Informasi Perpajakan
4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Direktur Perpajakan Internasional
6. Kepala Manajer Proyek Tim Pelaksana pada Tim PSIAP

